



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATRA SELATAN

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 01 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 16 Sri B);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya;
3. Kepala daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Pagar Alam;

6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
7. Reklame adalah Benda, alat pembuatan atau Media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum;
8. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan Perpajakan Daerah;
9. Pajak Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh kepala Daerah;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terhutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kurang bayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih kurang bayar;
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda;
14. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Pagar Alam.

**BAB II**  
**PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK REKLAME**  
**Pasal 2**

Dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) sampai ayat (6) peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 Sebagai Berikut :

- 1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- 2) Dalam hal diselenggarakan oleh pihak ketiga Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Nilai Kontrak Reklame.
- 3) Dalam hal Reklame dilaksanakan Sendiri Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka awaktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- 4) Dalam hal ini Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).
- 5) Cara penghitungan nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rumus : Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi (nilai strategis) x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 3

Tarif Pajak Reklame Ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).

### Pasal 4

#### DAFTAR PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME

No	Jenis Reklame	Lokasi	Harga Reklame	Tarif Pajak	Keterangan
1	Papan Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya	Jalan – Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-  Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-  Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 400.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Untuk Satu Tahun)
2	Papan Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya	Jalan – Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan	Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-  Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-  Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Satu s/d Enam Bulan)

		Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,-		
3	Papan Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya	Jalan – Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-  Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-  Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Sampai Dengan Satu Bulan)
4	Melekat/ Sticker	Jalan – Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 8.000,- Rp. 10.000,-  Rp. 8.000,- Rp. 10.000,-  Rp. 8.000,- Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 10.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 16.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan Minimal 100 Lembar (Selam Satu Bulan/ Harga Perlembar)
5	Bersuara	Jalan – Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 600.000,- Rp. 550.000,-  Rp. 600.000,- Rp. 550.000,-  Rp. 400.000,- Rp. 450.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 450.000,- Rp. 700.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Untuk Satu Tahun/ Kurang Dari Satu Tahun Dihitung Satu Tahun)
6	Sun Screen / Spanduk / Umbul-Umbul/ Vertikel Banner	Jalan – Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Pertokoan	Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-  Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-  Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Sampai Dengan Satu Bulan)

		Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 65.000,- Rp. 100.000,-		
7	Sun Screen / Spanduk / Umbul-Umbul / Vertikel Banner	Jalan – Jalan : Protokol - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Dalam Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Umum Luar Kota - Jalur Lurus - Persimpangan Kawasan Pertokoan Kawasan Pasar Kawasan Perumahan Kawasan Perkantoran Kawasan Pendidikan Kawasan Khusus	Rp. 70.000,- Rp. 80.000,-  Rp. 70.000,- Rp. 80.000,-  Rp. 50.000,- Rp. 55.000,- Rp. 70.000,- Rp. 90.000,- Rp. 85.000,- Rp. 100.000,- Rp. 85.000,- Rp. 115.000,-	25%	Satu Kali Pemasangan (Satu Sampai Dengan Tiga Bulan)
8	Selebaran	Kertas Ukuran Minimum 0.20 M2 Maksimum 1 M2  Berwarna Tidak Berwarna	   Rp. 10.000,- Rp. 8.000,-	25%	Satu Kali Penyebaran Minimal 100 Lembar (Selama Satu Bulan)
9	Berjalan	Kendaraan Bermotor / Mobil dan Sejenisnya  Roda Dua Roda Empat	  Rp. 800.000,- Rp. 1200.000,-	25%	Satu Kali Perjalanan (Untuk Satu Tahun)

**BAB III**  
**PENGENAAN PAJAK REKLAME**  
**Pasal 5**

1. Pajak Reklame dikenakan pada saat penyelengaran
2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dengan pasal 19 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN DAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Pada saat berlakunya peraturan walikota ini maka semua yang ketentuan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.


Ditetapkan : di Pagar Alam

Pada Tanggal : 15 - 1 - 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM




IDA FITRIATI BASJUNI



Ditetapkan : di Pagar Alam

Pada Tanggal : 15 - 1 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH**



**SAFRUDIN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 01